

SKRIPSI

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**



Disusun Oleh:

PUJA OCTARISA

1810012111064

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 49/PID-02/VII-2022

Nama : Puja Octarisa
Nomor : 1810012111064
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H, M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

**PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Puja Octarisa¹, Hendriko Arizal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung HattaEmail :
Pujaoctarisa@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contohnya pada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Solok Epyardi Asda terhadap Ketua DPRD Dodi Hendra pada tanggal 2 Juli 2021. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial? (2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan penyidik Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menganalisis beberapa kumpulan bukti dan sampai dapat diputuskan bahwa akun whatsapp tersebut terbukti melakukan tindak pidana. (2) Kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan kasus pencemaran nama baik diantaranya kekurangan anggota penyidik yang mempunyai spesialisasi kejahatan cyber dan kesulitan dalam mencari pelaku akun palsu.

Kata Kunci : Penyidik, pencemaran nama baik, sosial media

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial	11
2. Faktor Faktor Pencemaran Nama Baik.....	16
3. Jenis jenis Pencemaran Nama Baik	20
4. Unsur Unsur pencemaran Nama baik	22
B. Tinjauan Tentang Media Sosial	
1. Pengertian	Media
Sosial.....	25
.....	
2. Jenis Jenis Media Sosial	29
3. Fungsi Media Sosial	30
C. Tinjauan Tentang Kepolisian	
1. Pengertian Kepolisian.....	33
2. Wewenang Kepolisian	36

D. Tinjauan Penyidikan	
1. Pengerian Penyidikan	39
2. Kewenangan Kepolisian dalam penyidikan.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.....	45
B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA